



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5/31.73.08.1005.19.K-2/3/TM.08.20/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kembangan memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah	:	SEKOLAH MURID MERDEKA
Alamat	:	JL. JOGLO RAYA NO.46 B DAN NO. 46 C RT: 007 / RW: 003, JOGLO, KEMBANGAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, KODEPOS: 11640
Pimpinan Sekolah	:	LIA KARTIKA SARI
Pimpinan YAYASAN	:	RADINKA RIANDA QIERA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Oktober 2025

**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KEMBANGAN**



Tatang
NIP. 196901211989021001

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**